



P E N E T A P A N

Nomor : 64/Pdt.P/2012/PN Skd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

SUMIATUN ;

Tempat tanggal lahir : Lampung, 24 Januari 1974, Agama : Islam,
Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal, Dusun Sukajadi, Rt. 006 Rw,
003 Desa Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur ; ----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan nomor register : 64/Pdt.P/2012/PN.Skd, mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa dahulu Pemohon telah menikah sah dan telah dicatat di kantor urusan Agama Kecamatan Sukadana Kab. Lampung Tengah Pada tanggal 26 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 1121/16/XII/1997 dan dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak Laki-laki yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** lahir di Gedung Wani Kec. Marga Tiga pada tanggal **25 JANUARI 1995** ; -----

Halaman 1 dari 7 Hal : Penetapan No. 64/Pdt.P/2012/PN.Skd



- Bahwa oleh karena kesibukan dan atau kurang pengetahuan dari Pemohon tentang Akte Kelahiran, maka hingga sekarang kelahiran anak Pemohon belum dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur ; -----
- Bahwa oleh karena pencatatan kelahiran telah melampaui 1 (satu) tahun maka untuk mendapatkan akte kelahiran diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri ; --

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk berkenan memeriksa permohonan
Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -
- 2 Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang bernama : **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** lahir di Gedung Wani Kec. Marga Tiga pada tanggal **25 JANUARI 1995**, adalah anak sah dalam pernikahan antara Bapak **AMBARI** dengan Ibu **SUMIATUN** ; -
- 3 Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat Penetapan ini agar dicatat dalam buku register Akte Kelahiran anak Pemohon ; -----
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran dan isi dari surat permohonan tersebut telah dibenarkan dan tidak ada perubahan tentang isi petitum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ; -----



- 1 Foto copy KTP atas nama Sumiatun / Pemohon ; (bukti P-1) ; -----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Lahir dari Bidan Minarsih, AMd.Keb ; (bukti P-2) ; -----
- 3 foto copy Kutipan Akta Nikah dengan No. 112/16/XII/97 (bukti P-3) ; -----
- 4 Foto Copy KartuKeluarga Atas NamaAMBARI ; (bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P- 4 semua berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1 **Saksi JUNARTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi sebagai adik ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ambari ; -----
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan Ambari telah melahirkan anak berjumlah 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** lahir di Gedung Wani Kec. Marga Tiga pada tanggal **25 Januari 1995** anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ; -----
- Bahwa karena kesibukan dan juga kurang tauhan Pemohon baru sekarang memintakan akta kelahiran untuk anak pemohon ; -----

Halamat 3 dari 7 Hal : Penetapan, No. 64/Pdt.P/2012/PN.Skd



- Bahwa benar anak pemohon sampai saat ini telah usiannya lebih dari satu tahun sehingga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ; -----

2 **Saksi SUWARNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi sebagai adik ipar dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan sah dengan seorang laki-laki yang bernama Ambari ; -----
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dengan Ambari telah melahirkan anak berjumlah 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran ; -----
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** lahir di Gedung Wani Kec. Marga Tiga pada tanggal **25 Januari 1995** anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ; -----
- Bahwa karena kesibukan dan juga kurang tauhan Pemohon baru sekarang memintakan akta kelahiran untuk anak pemohon ; -----
- Bahwa benar anak pemohon sampai saat ini telah usiannya lebih dari satu tahun sehingga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** karena sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pengajuan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3, bahwa Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Nopember 1977 hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Junarto dan saksi Suwarno; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junarto dan saksi Suwarno serta bukti P.2 yaitu surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Minarsih, AMd.Keb tertanggal 08 Mei 2012 menyatakan bahwa pada tanggal 25 Januari 1995 telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** dari pasangan suami isteri Ambari dengan Sumiatun ; ----

Menimbang, bahwa tujuan dari pencatatan kelahiran adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia. Adapun peristiwa penting itu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian setiap penduduk wajib untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. ; ---

Halamat 5 dari 7 Hal : Penetapan, No. 64/Pdt.P/2012/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kelahiran anak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai petitum angka 3 adalah merupakan konsekuensi hukum dari adanya pencatatan akta kelahiran maka dapat pula dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini. ; -----

Mengingat, pasal 1 ayat 12, pasal 3 dan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -
- 2 Menyatakan bahwa seorang anak Laki-laki yang bernama : **SAMFRAZ AGUNG HERFAYUSA** lahir di Gedung Wani pada tanggal **25 JANUARI 1995**, adalah anak sah dalam perkawinan antara **AMBARI** dengan **SUMIATUN** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat Penetapan ini agar dicatat dalam buku register Akte Kelahiran anak Pemohon ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari SENIN tanggal 04 JUNI 2012 oleh kami **ITA DENIE SETIYAWATY, SH.,** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **SIH TRI WIDODO, S.H.,** Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SIH TRI WIDODO,SH.
DENIESETIYAWATY,SH.,

ITA

Halamat 7 dari 7 Hal : Penetapan, No. 64/Pdt.P/2012/PN.Skd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)